



PERSEROAN - ANEKA - USAHA

2026

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 2, LD 2026/NO. 2, TLD NO. 232, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

- Abstrak :
- Badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan Daerah melalui kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya Daerah guna mencapai kesejahteraan umum; selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perda No. 5 Tahun 2022; selain itu, Perda No. 5 Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah melalui penetapan Perda ini.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; dan Perda Kab. Kebumen No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Perda ini dilakukan perubahan pengaturan ketentuan: Pasal 4; Pasal 6; Pasal 16; dan Pasal 58.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2026.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan: 2 hlm.